



Jalan tenggilis mejoyo no.1 surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : B-171/PM.00.02/K.JI-38/10/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Surabaya, 01 Oktober 2025

Yth. **Ketua KPU Kota Surabaya**

di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kota Surabaya dan dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan maka Bawaslu Kota Surabaya **mengimbau** KPU Kota Surabaya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Kota Surabaya menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada huruf I Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Agar KPU Kota Surabaya dalam penyelenggaraan PDPB memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 2 PKPU Nomor 1 tahun 2025, yaitu:
 - a) Komperehensif;
 - b) Inklusif;
 - c) Akurat;
 - d) Mutakhir;
 - e) Terbuka;
 - f) Responsif;
 - g) Partisipatif;
 - h) Akuntabel;
 - i) Perlindungan data pribadi; dan
 - j) Aksesibel.
3. Agar KPU Kota Surabaya dalam menyelenggarakan PDPB sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 8 PKPU Nomor 1 tahun 2025.

Adapun tugasnya di antaranya:

- a) menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
- b) menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- c) melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
- d) melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
- e) mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

Adapun kewajibannya di antaranya:

- a) melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
- b) melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
- c) melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
- d) mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
- e) menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
- f) menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
- g) menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

4. Agar KPU Kota Surabaya menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana diatur dalam pasal 9 PKPU Nomor 1 tahun 2025;
5. Agar KPU Kota Surabaya melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 PKPU Nomor 1 tahun 2025;
6. Agar KPU Kota Surabaya melakukan pengolahan data sebagaimana diatur dalam pasal 15 PKPU Nomor 1 tahun 2025 dan memastikan elemen data lengkap sebagaimana pada pasal 11 ayat 2 PKPU Nomor 1 tahun 2025;

7. Agar KPU Kota Surabaya melakukan kegiatan koordinasi yang dapat dilakukan kepada beberapa pihak dan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana diatur dalam 16 PKPU Nomor 1 tahun 2025;
8. Agar KPU Kota Surabaya dalam melakukan pemutakhiran melaksanakan kegiatan seperti menyandingkan data, membagi atau memisahkan data, mengelompokkan pemilih, menandai pemilih, dan menambahkan pemilih berpedoman pada pasal 17 PKPU Nomor 1 tahun 2025;
9. Agar KPU Kota Surabaya dalam menuangkan hasil pemutakhiran berpedoman pada Pasal 18 PKPU Nomor 1 tahun 2025;
10. Agar KPU Kota Surabaya melakukan rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam rapat pleno dapat mengundang Bawaslu Kota Surabaya, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya seperti lembaga pemasarakatan dan/atau rumah tahanan negara, Kepolisian, Komando Distrik Militer, Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan maupun RT/RW serta instansi terkait lainnya. Kegiatan dapat dilakukan tatap muka dan/atau melalui media dalam jaringan. Apabila terdapat masukan dalam rapat pleno, maka dilakukan proses sebagaimana tercantum pada Pasal 19 PKPU Nomor 1 tahun 2025;
11. Agar KPU Kota Surabaya dalam melakukan PDPB untuk menandai dalam hal terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB, pemilih yang sudah pindah domisili, pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia, pemilih yang sudah berubah status sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum, namun masih tercatat dalam data yang dimutakhirkan;
12. Agar KPU Kota Surabaya dalam melakukan PDPB untuk menambahkan pemilih baru dalam DPB dengan kriteria pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun, menambahkan pemilih baru dalam DPB dengan kriteria pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil, menambahkan pemilih baru dalam DPB dengan kriteria mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik, menambahkan pemilih baru dalam DPB;
13. Agar KPU Kota Surabaya menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Surabaya dengan Keputusan KPU Kota Surabaya dan diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kota Surabaya. Salinan Keputusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi. KPU Kota Surabaya menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kota Surabaya, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Nomor PKPU 1 tahun 2025;
14. Agar KPU Kota Surabaya mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kota Surabaya, media sosial resmi KPU Kota Surabaya, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kota Surabaya dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 PKPU Nomor 1 tahun 2025;

15. Agar KPU Kota Surabaya menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaran PDPB kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 1 tahun 2025;
16. Agar KPU Kota Surabaya mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
17. Agar KPU Kota Surabaya mengakomodir Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Tahun 2024 untuk ditambahkan dalam DPB;
18. Agar KPU Kota Surabaya memastikan daftar pemilih di lokasi khusus tetap ada dalam Sidalah dan melakukan penyortiran menjadi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di TPS asal dengan kategori sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai Lokasi Khusus jika terdapat kegandaan antar daftar pemilih;
19. Agar KPU Kota Surabaya melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap pemilih yang diduga TMS;
20. Agar KPU Kota Surabaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas khususnya yang berada pada wilayah Kota Surabaya terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan
21. Agar KPU Kota Surabaya dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Surabaya apabila terdapat potensi permasalahan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya,



Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.